

Artikel Info

Received: 24 July 2021	Revised: 21 August 2021	Accepted: 16 October 2021	Published: 23 October 2021
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

**Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya
Mencegah Pernikahan Anak**

Rasta Kurniawati Br Pinem^{1*}, Nur Rahmah Amini², Ina Zainah Nasution³
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ^{*1,2,3}

^{*} ¹email: rastakurniawati@umsu.ac.id

²email: nurahmah@umsu.ac.id

³email: inazainah@umsu.ac.id

Abstrack: Marriage or marriage is a sunnatullah commanded by Allah SWT. The command to marry has a very noble purpose in accordance with Maqashid sharia, namely to maintain or maintain offspring. This goal can be achieved if the implementation is in accordance with the rules that have been set by Allah SWT as the Lord who creates and makes rules so that humans remain noble.

Child marriage is a marriage that is not in accordance with the rules made by Allah SWT because to achieve the purpose of marriage, responsibility is an urgent requirement. The ability of this responsibility, of course, needs to be tested for prospective husbands and wives. Liability will be subject to legal burden, be held accountable for the trust received.

Cases of child marriage are still common and even tend to increase, this happens because of the low knowledge and understanding of parents about

Abstrak: Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Perintah menikah memiliki tujuan yang sangat mulia sesuai dengan Maqashid syariah yaitu menjaga atau memelihara keturunan. Tujuan ini dapat tercapai jika pelaksanaannya sesuai dengan yang aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai Robb yang menciptakan dan membuat aturan agar manusia itu tetap mulia.

Pernikahan anak merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah SWT karena untuk mencapai tujuan pernikahan itu maka tanggung jawab menjadi syarat yang urgent. Kemampuan tanggung jawab ini tentunya perlu diuji bagi calon suami dan isteri. Tanggung jawab akan dikenakan beban hukum, dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diterima.

Kasus pernikahan anak masih saja kerab terjadi bahkan cenderung meningkat, hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan dan

religion, economic factors, association, culture, lack of knowledge of spro, unwanted marriage, and easy access for children to pornographic and pornographic sites.

Child marriage is not justified by religion and the state. As a result of child marriage, there will be a loss of generations who will become leaders in the future. Child marriage does not bring benefits but brings harm to both the child himself and his family and country. Therefore, the State and the existing government should cooperate with religious organizations, related agencies and even the community to find solutions. All elements must work together to reduce or eradicate cases of child marriage, with the campaign being a child, don't have children.

Keywords: Marriage Guidance, Premarital, Adolescent Age, Child Marriage

pemahaman orang tuatentang agama, faktor ekonomi, pergaulan, budaya, minimnya pengetahuan kespro, kawin tanpa diinginkan, dan mudahnya para anak mengakses situs-situs pornograsi dan pornoaksi.

Perkawinan anak tidak dibenarkan oleh agama dan Negara. Akibat pernikahan anak akan terjadi loss generasi yang menjadi pemimpin di akan datang, Pernikahan anak bukan mendatangkan masalah namun mendatangkan mudharat baik bagi si anak itu sendiri maupun terhadap keluarga dan Negara. Oleh karenanya Negara dengan pemerintah yang ada sebaiknya bekerjasama dengan organisasi keagamaan, instaansi terkait bahkan dengan masyarakat mencari solusinya. Semua elemen supaya bahu membahu untuk menurunkan atau mengentaskan kasus-kasus pernikahan anak tersebut, dengan kampanye masih anak maka jangan punya anak.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Pranikah, Usia Remaja, Pernikahan Anak

A. Pendahuluan

Kasus Perkawinan Anak semakin merebak akhir-akhir ini. Angka perkawinan anak di Indonesia tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Angkanya mengalami penurunan. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (KPPPA) menunjukkan bahwa angka pernikahan anak menurun. Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun, pada tahun 2017 adalah 11,54 %, dan tahun 2018 adalah 11,21 %. Antara tahun 2017 ke 2018 terjadi penurunan angka perkawinan usia anak sebesar 0,33 persen. Meskipun menurun, dispensasi usia kawin

dimungkinkan melalui peraturan perundangan justru mengalami kenaikan. Kasus dispensasi tersebut sebanyak 12.504 pada tahun 2018 naik dari sebelumnya pada tahun 2017 yang berjumlah 11.819 kasus. Kenaikan ini patut menjadi perhatian. Artinya tahun 2018 terdapat 12.504 perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak yang disahkan oleh negara. Sedangkan permohonan dispensasi kawin pada bulan Januari-Oktober 2019, sebelum pengesahan perubahan UU Perkawinan berjumlah, 14.462, kemudian meningkat selama November –Desember 2019 yang hanya dua bulan saja jumlahnya yaitu sebanyak 14.897 (BADILAG, 2020). Selain itu, dari Januari-Juni 2020 mencapai 41.090, padahal total tahun 2019 mencapai 29.359. Harapannya dengan disahkannya perubahan usia perkawinan oleh DPR menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, akan mengedukasi masyarakat, sehingga perkawinan anak-anak dapat dihindari.

Dampak perkawinan anak akan menimbulkan negative bagi anak itu sendiri, hak-hak anak terabaikan baik dari sisi kesehatan, psikologis, pendidikan maupun sosial. Pencegahan dan penanganan perkawinan anak perlu dilaksanakan secara komprehensif guna memberikan kesempatan untuk masa depan anak Indonesia yang lebih baik.

Ada beberapa strategi pencegahan perkawinan anak yang dapat dilakukan bekerjasama pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun diantara strategi pencegahan tersebut adalah dengan mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan dampak perkawinan anak. Sosialisasi dapat dilanjutkan dengan Peer Grup Konseling, melakukan upaya pencegahan jika ada anak yang diduga akan dikawinkan, edukasi, mediasi. Adanya pendampingan jika diduga terjadi kasus potensi nikah siri, pemastian hak anak terpenuhi dan tetap melakukan edukasi kepada keluarga.

Aisyiyah sebagai organisasi perempuan tertua di Indonesia yang memiliki program kerja secara massif dan dilakukan secara lintas majelis berupa sosialisasi “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah”. Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Aisyiyah tersebut secara detail menjelaskan terkait dengan pernikahan anak. Upaya-upaya Aisyiyah melalui sosialisasi dan tuntunan menuju keluarga sakinah tersebut dapat

berperan dalam hal upaya pencegahan perkawinan anak. Kelanjutan dari hal tersebut Aisyiyah memperkuat sosialisasi tersebut dengan melakukan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi para remaja dibawah usia 19 tahun, dan program ini dilakukan dengan cara lintas majelis.

B. Metode Penelitian

Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data pada artikel ini adalah berasal dari data-data pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh penulis dalam skim Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) internal perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul PKPM yang diambil adalah Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja bagi siswa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah 'Aisyiyah Sumatera Utara. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 26 orang, yang terdiri dari 10 orang siswa MTs dan 16 orang siswa MA. BIMWIN yang dilaksanakan menggunakan modul yang disusun oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. Ada tiga bentuk bimbingan perkawinan yang disusun oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah yaitu :

1. Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin (Bimwin Catin)
2. Bimbingan perkawinan pranikah (Bimwin Pranikah)
3. Bimbingan Perkawinan keluarga yang usia menikah 5 tahun atau kurang (Bimwin Balita). ('Aisyiyah, 2020).

Bimbingan perkawinan pranikah (Bimwin Pranikah) dibagi 2 yaitu bimbingan pranikah bagi usia remaja (usia sekolah SMP dan SMA) dan bimbingan pranikah bagi usia tamat SMA (tidak lanjut studi ke Perguruan Tinggi) atau mahasiswa. Bimbingan perkawinan pranikah bagi siswa MTs dan Aliyah 'Aisyiyah menggunakan metode penyampaian materi oleh nara sumber, diskusi dan sharing antara nara sumber dan peserta. Namun adakalanya disela-sela penyampaian materi juga akan diselingi dengan

tanya jawab. Mengindari kejenuhan peserta maka pelaksanaan kegiatan ini ini juga diselengi dengan Ice Breaking oleh nara sumber maupun moderator.

Materi yang disampaikan pada bimbingan perkawinan ini adalah :

1. Peran strategis remaja dalam mewujudkan keluarga sakinah. (Konsep diri Remaja pilar sukses studi)
2. Komunikasi Efektif dan Etika Pergaulan Laki-laki dan perempuan
3. Kesehatan reproduksi remaja.

Ketiga materi tersebut disampaikan dengan metode yang menarik sehingga para peserta aktif dalam menyampaikan permasalahan yang belum mereka pahami. Hasil evaluasi dan mengamati pemahaman peserta terkait ketiga materi tersebut bahwa peserta banyak yang belum paham dan tahu dampak perkawinan anak. Hal ini terbukti dengan antusias mereka terkait dengan ketiga materi yang disampaikan oleh ketiga nara sumber. Penulis sebagai nara sumber mendapatkan pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari peserta. Sehingga penulis dapat merekap keseluruhan pertanyaan yang mengarah kepada ketidaktahuan mereka tentang dampak perkawinan anak.

Sedangkan teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori peran. Teori peran atau disebut juga dengan *role of theory* (bahasa Inggris), dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol*. Teori ini menganalisis terkait tugas-tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014) Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (Kebudayaan, 1989), ada dua istilah kata yang digunakan yaitu peran dan peranan. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Maka yang dimaksud peran atau peranan di sini adalah fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Sedangkan Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad (Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010) mengatakan bahwa teori peran adalah “teori yang mengkaji bahwa

masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya“. Teori peran yang dimaksud tersebut adalah difokuskan pada peran masyarakat untuk berperilaku. Begitu juga dengan peran negara yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, lembaga yudikatif dan legislatif maupun institusi-institusi lain yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang juga berperan sesuai dengan kedudukannya untuk memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat.

Maka teori peran yang dimaksud di sini adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014). Strategi atau solusi untuk mengurangi angka kasus pernikahan anak adalah dengan berperannya seluruh elemen masyarakat untuk pencegahan terjadinya pernikahan anak. Lembaga negara memerankan tugasnya masing-masing seperti Kementerian Agama ; Kantor Urusan Agama, Penghulu, dan Penyuluh, Kementerian Kesehatan; Puskesmas dan Tenaga Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Sekolah, Guru, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPAI); PUSPAGA, P2TP2A, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Komisi Perlindungan Anak Daerah, BKKBN, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Desa dan Kementerian dalam Negeri. (Pranawati, 2021)

Selain lembaga negara di atas, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat dapat memberikan perannya dalam meminimalisir terjadinya pernikahan anak. 'Aisyiyah merupakan salah satu organisasi perempuan Muhammadiyah yang memiliki peran dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada usia sekolah (SMP dan SMA). Peran yang dilakukan oleh 'Aisyiyah tersebut merupakan penjabaran dari program sosialisasi tuntunan menuju keluarga sakinah. Oleh

karenanya teori peran ini yang dijadikan sebagai evaluasi dan tawaran dalam mencegah terjadinya pernikahan anak.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bimbingan Perkawinan Pranikah Sebagai Pencegahan Pernikahan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ((BPHN), 2002), Maka implikasinya bahwa dikatakan perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Akibat dari pernikahan anak maka terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak tidak terpenuhi, pendidikan, kesehatan, dan waktu luang untuk bermain. Berbagai dampak negatif dari perkawinan anak, yaitu:

- a. Fisik. Ada beberapa kekerasan fisik kerap terjadi, pertumbuhan dan perkembangan terganggu, gizi kurang (stunting). Kekerasan emosi karena hubungan emosional yang belum dewasa bahkan rawan perceraian. Kekerasan secara sosiokultural, budaya menikahkan anak yang sudah baligh, dengan alasan karena dia sudah dapat memiliki anak. Hal tersebut dipengaruhi oleh kekerasan media, pengaruh pendidikan oleh media, sehingga interaksi sosial yang tidak sehat, termasuk di dalamnya hak reproduksi.
- b. Psikologi. Rentannya praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena belum mampu mengelola emosi. Anak-kanak (2-7 tahun) masa eksplorasi, ingin tahu terhadap dunia dan lingkungan. Anak dalam usia tersebut belajar tentang Islam. Sementara ketika usia 10-17 tahun (baligh), atau sudah masuk usia remaja, bahkan usia 17-18 tahun ini masa kanak-kanak akan berakhir. Selanjutnya anak laki-laki dan perempuan pada usia remaja ini sudah wajib melakukan hal-hal yang telah diatur agama. Persiapan menjalankan tugas dan tanggung jawab manusia/khalifah. Muatan utama pendidikan anak-anak yang sudah remaja ini adalah penguasaan dasar-dasar ilmu ketuhanan dan ilmu kemakhlukan, sehingga

pada usia dewasa nantinya menjadi orang yang bertanggung jawab. Pada usia ini juga pendidikan yang menekankan pendidikan tauhid untuk menyelamatkan jiwa oleh orang tua dan lingkungan dengan keteladanan, pembiasaan, dan penciptaan lingkungan kondusif. Pada aspek psikologi terdapat dampak perkawinan anak yaitu:

- 1) Penyesuaian Diri yang Terganggu. Manusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, kejiwaan, dan lingkungan alam sekitarnya. Cemas dan depresi akan menghampiri bagi mereka yang menikah di usia dini. Rasa malu dan menyesal terhadap apa yang terjadi, apalagi penyebab pernikahan dini adalah hamil di luar nikah.
- 2) Sering Terjadi Pertengkaran Perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress.
- 3) Perceraian yang Selalu Membayangi Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya percekocokan. Akan tetapi percekocokan itu sendiri beragam bentuknya; ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjerumuskan kepada kemelut yang berkepanjangan yang dapat terjadi putusnya perkawinan.. (Surawan, 1993).

- c. Kesehatan. Ketika seorang remaja perempuan hamil, hal ini dapat berdampak signifikan pada pendidikan, kesehatan (akibat komplikasi dari persalinan), dan kesempatan kerja, yang memengaruhi kehidupan dan pendapatannya di masa depan. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan

kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami *obstetric fistula*. *Obstetric fistula* ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. (Larasaty, 2009).

Selain hal tersebut bahwa perkawinan anak akan berakibat kepada pengabaian hak tumbuh kembang anak, kehidupan sosialnya yang hilang, secara ekonomi belum mapan, lost generation karena kematian ibu dan anak, pendidikan rendah karena berhenti mengikuti pendidikan formal, rawan tindak kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Akibat terjadinya pernikahan anak maka banyak anak yang menjadi korban, solusi dan upaya mencegah terjadinya perkawinan anak adalah dengan melakukan bimbingan perkawinan bagi anak pada usia remaja yaitu jauh sebelum mereka melaksanakan pernikahan. Bimbingan perkawinan pranikah ini pada usia remaja merupakan salah satu tindakan preventif supaya jangan sampai terjadi pernikahan pada usia anak. Bimbingan Perkawinan untuk usia pranikah (SMA/MA/SMK) dan usia nikah (mahasiswa) merupakan program kerja Aisyiyah yang sudah dilakukan di berbagai daerah, Adapun tujuan bimbingan perkawinan ini adalah untuk mewujudkan remaja yang mampu menampilkan jati diri remaja berkemajuan, sukses studi, dan memiliki kematangan

dalam kesiapan pernikahan sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka perkawinan anak.

Adapun materi materi bimbingan perkawinan bagi remaja ini adalah:

- 1) Perkenalan dan kontrak belajar.
- 2) Mengenal 'Aisyiyah sebagai Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan
- 3) Konsep diri Remaja Pilar Sukses Studi.
- 4) Komunikasi Efektif dan Etika Pergaulan Laki-laki dan perempuan.
- 5) Kesehatan Reproduksi Remaja
- 6) Membangun Jiwa Enterpreunership Remaja.
- 7) Usia Ideal Perkawinan perspektih Tarjih Muhammadiyah
- 8) Peran strategis Remaja dalam mewujudkan Keluarga Sakinah.
- 9) Refleksi dan Evaluasi. ('Aisyiyah, Materi Bimbingan Perkawinan bagi Usia Remaja, 2020)

Dari usia remaja anak diedukasi agar menikah memang betul-betul dipersiapkan agar memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan ekonomi atau interpreneur. Apa bila nantinya setelah menikah jika menghadapi kendala ekonomi keluarga maka dia mampu memberikan solusi. Mereka dalam bimbingan perkawinan dibekali dengan materi membangun jiwa entrepreneurship, mendapatkan pelatihan, sebagai contoh mereka dapat melakukan pelatihan keterampilan yang dilakukan di pelatihan-pelatihan di sekolah maupun dilingkungan sekitar. Sebagai contoh : Pelatihan membuat kerajinan persiapan pernikahan, Kegiatan ini dilakaukan oleh Dosen-Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Mereka mengajarkannya kepada anggota Aisyiyah yang lain untuk mendongkrak perekonomian keluarga dan perekonomian organisasi karena bisa dikembangkan menjadi lebih luas.

2. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Dalam rangka mencegah perkawinan anak maka dapat diberikan tawaran ke dalam dua kelompok yaitu:

- a. Pra terjadinya perkawinan anak. Adapun pra terjadinya perkawinan anak dapat dilakukan dengan pencegahan, diantaranya: a). sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dan dampak perkawinan anak; b). Peer Grup Konseling; c). Melakukan upaya pencegahan jika ada anak yang diduga akan dikawinkan; d). Edukasi; e). Mediasi; f). Jika ada potensi nikah siri maka dicegah. Seandainya juga akan terjadi pernikahan anak maka pastikan ada pendampingan dari gugus tugas, ada pemastian hak anak terpenuhi jika dia menikah, dan tetap melakukan edukasi kepada keluarga.
- b. Pasca terjadinya perkawinan anak. Adapun jika terjadi pernikahan anak karena dikabulkan permohonan dispensasi maka perlu dilakukan upaya-upaya: a). Pemastian hak pendidikan anak; b). Hak kesehatan; c). Edukasi dan pendampingan kerentanan psikologis dan ekonomi; d). Orang tua dan mertua ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya pernikahan anaknya. Sebaliknya jika permohonan dispensasi nikah ditolak maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah : a). Pemastian hak pendidikan anak; b). Hak kesehatan; c). Pendampingan psikologis anak dan keluarga; d). Pendampingan masyarakat dan sekolah agar melanjutkan proses tumbuh kembangnya anak.

Adapun pelaksana pencegahan perkawinan anak tersebut dapat dilakukan oleh kerjasama atau kolaborasi dari semua pihak atau lembaga terkait dari semua struktur pemerintah dan elemen masyarakat, Elemen pemerintah sebagai lembaga terkait adalah Kementerian Agama ; Kantor Urusan Agama, Penghulu, dan Penyuluh, Kementerian Kesehatan; Puskesmas dan Tenaga Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Sekolah, Guru, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPPAI); PUSPAGA, P2TP2A, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Komisi Perlindungan Anak Daerah, BKKBN, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Desa dan Kementerian dalam Negeri. (Pranawati, 2021)

Organisasi kemasyarakatan lainnya seperti Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah yang telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bentuk MoU dalam melakukan Bimbingan Perkawinan. Kerjasama ini telah dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. Bahkan sebagai bentuk tindaklanjut MoU tersebut Pimpinan Pusat 'Aisyiyah telah melakukan Pelatihan Fasilitator Bimbingan Perkawinan.

Aisyiyah konsen dalam hal pembinaan keluarga sakinah bahkan konsep Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah telah dimiliki oleh 'Aisyiyah dan selalu menjadi kajian dan pembahasan di dalam pengajian-pengajian dan berbagai kegiatan seminar yang bersekala Nasional maupun regional.

D. Kesimpulan

Dari kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kasus perkawinan anak di Indonesia masih tinggi bahkan cenderung meningkat terlebih-lebih di masa pandemi ini. Hal ini terjadi dikarenakan situasi kegiatan anak di rumah dan kurang pengawasan orang tua. Pengaruh media sosial yang cenderung bebas dilakukan oleh anak bersama dengan teman-temannya.
2. Bimbingan perkawinan (BIMWIN) pranikah bagi remaja sebagai solusi yang dapat ditawarkan untuk menurunkan angka pwrkawinan anak. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini dapat dilakukan di sekolah, di lingkungan sekitar atau dalam organisasi-organisasi sekolah formal maupun non formal.
3. Agar bimbingan perkawinan ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran maka perlu kerjasama pemerintah terkait dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam rangka menyusun dan merencanakan perannya dalam melakukan bimbingan perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu orang tua yang kurang ilmu pengetahuannya dalam

memberikan bimbingan perkawinan kepada anak-anaknya. Terlebih lagi bahwa menyelamatkan anak bangsa dari perkawinan anak selain tanggung jawab orang tuanya tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyelamatkan anak bangsa.

E. Daftar Pustaka

- Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Larasaty, Eddy Fadlyana dan Sinta. (2009). Pernikahan Dini dan Permasalahannya. Jurnal: Sari Pediatri. Vol. 11 Nomor 2.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. (2020). Modul: Bimbingan Teknis (BIMTEK). Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.
- Rita Pranawati, Aisha Wedding: Profokasi Pelanggaran Hak Anak, disampaikan dalam Webinar" "Mencari Solusi Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosial, Psikologi dan Agama" RITA PRANAWATI, MA WAKIL KETUA KPAI Ahad, 14 Februari 2021
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Surawan. (1993). Pernikahan Dini: Ditinjau dari Aspek Psikologi. Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam.
- <https://www.rekatamedia.com/berita/2020/06/17/dosen-umsu-gelar-pkpm-pelatihan-buat-kerajinan-pernikahan/>